



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 660 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu segera menentukan tjara pemesanan uang sumabangan untuk pembangunan Monumen Nasional dan Mesdjid Istiqlal oleh Departemen-departemen;
- Memperhatikan : 1. Keputusan rapat Gabungan Panitia Monumen Nasional dan Panitia Mesdjid Istiqlal pada tanggal 25 Nopember 1691 di Istana Bogor;
2. Usul dari Panitia sd hoc jang diadakan oleh rapat tersebut dalam 10, tentang pengumpulan uang untuk Monumen Nasional dan Mesdjid Istiqlal ;
- Mengingat : 1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II/1960 pasal 2 ayat 4 dan lampiran A angka 16 huruf c,d dan e;
2. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
3. Surat-surat Keputusan Peperti tanggal 23 Nopember 1961 No.13/61 dan 14/61 tentang pernajaan vital dari Mesdjid Istiqlal dan monumen Nasional;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- Pertama : Atas semua izin devisen jang diberikan baik kepada fihak-fihak Pemerintah maupun kepada fihak-fihak sawata supaja dipungut satu persen (1%) dari harga jang disebut dalam surat izin devisen;
- Kedua : Menundjuk Bank Indonesia untuk melaksanakan penetapan tersbut dalam pertama untuk Panitia Monumen Nasional/Mesdjid Istiqlal;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1962.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 Desember 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**